



87772 - Wanita Keluar Dalam Rangka Rihlah Yang Berikhtilath Tanpa Mahram

Pertanyaan

Apakah seorang wanita tanpa mahram boleh bepergian untuk rihlah (rekreasi), yang membaaur antara laki-laki dan perempuan dari pagi sampai sore?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Ikhtilath (campur baur laki perempuan) adalah haram. Sudah kami jelaskan akan hal itu pada jawaban soal nomor: [1200](#)

Dan jika ikhtilath ini terjadi pada acara rihlah, yang cenderung meremehkan adab-adab Islam, berbincang yang berlebihan, atau yang lainnya, maka tingkat bahayanya lebih besar. Jadi, tidak boleh seorang wanita mengikuti acara rihlah semacam ini, meskipun ia bersama mahramnya misalnya. Selama ikhtilathnya masih ada. Apalagi kalau ia keluar tanpa mahram, maka akan lebih besar madharatnya.

Dan barang siapa yang rela, saudara perempuannya, anak dan istrinya mengikuti acara semacam ini, maka kecemburuannya tidak peka, lemah agamanya, kami memohon kepada Allah keselamatan.

Wallahu a'lam.